



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyetoran Sisa Perhitungan Lebih Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke kas BLUD.
8. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari kas BLUD.
9. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
13. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 ( satu ) tahun anggaran.

## BAB II SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

### Pasal 2

Penerimaan BLUD terdiri atas Pendapatan BLUD dan penerimaan Pembiayaan.

### Pasal 3

- (1) Walikota dapat memerintahkan penyetoran SiLPA yang dikelola BLUD ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya (rencana pengeluaran BLUD).

### Pasal 4

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan Surat Perintah Walikota tentang pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke rekening kas umum daerah Kota Pekalongan.

- (2) Surat Perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA BLUD yang disetor ke Kas Daerah;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

#### Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyetorkan SiLPA BLUD ke rekening kas umum daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, maka surat perintah dari Walikota ditujukan kepada Pejabat Keuangan BLUD.
- (3) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, penyetoran SiLPA dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (4) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi pembiayaan keluar.
- (5) Pemimpin BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke rekening Kas Daerah melalui PPKD.

### BAB III

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA BLUD dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 September 2022

WALIKOTA PEKALONGAN

  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID